



P U T U S A N

Nomor : 250/Pid.Sus/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arhan alias Cebol Bin Laside ;
Tempat lahir : Watang Salo Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Umur / tgl. lahir : 20 Tahun / 31 Desember 2000 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Merpati No. 20 Kelurahan Sidenreng
Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten
Sidenreng Rappang;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (rumah tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah/Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 ;
 3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 ;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 ;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca keseluruhan berkas perkara tersebut ;
Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Telah mempelajari tuntutan pidana atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya:

Menuntut :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Arhan alias Cebol Bin Laside terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua kami yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Arhan alias Cebol Bin Laside berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus biskuit merek Tricks Kimchi warna orange yang berisi 3 (tiga) sachet plastik kecil masing-masing berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto awal 0,1607 gram dan berat netto 0,1073 gram (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menghukum terdakwa Arhan alias Cebol Bin Laside membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi serta sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik / tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas replik / tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/Penuntut umum dengan dakwaan Alternatif, yakni sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa ARHAN Alias CEBOL Bin LASIDE pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya di tahun 2020, bertempat Jalan Dusun Salobukkang Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di Rumah saksi ALIMUDDIN) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa membeli 3 (tiga) sachet plastic narkotika jenis shabu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari RIZAL (belum tertangkap), kemudian sekira pukul 08.00 Wita terdakwa mengkonsumsi narkotik jenis shabu tersebut di Jalan Merpati No. 20 Kelurahan Sidenreng Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa), lalu sekira pukul 19.50 terdakwa bersama saksi ZAINAL datang ke rumah saksi ALIMUDDIN di Jalan Talawe Dusun Salobompong Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu terdakwa membuang bong/pireks dan sisa shabu tersebut terdakwa simpan dibawa kandang ayam tanpa sepengetahuan saksi ZAINAL dan saksi ALIMUDDIN, kemudian sekira pukul 20.00 Wita saksi NASRUL SATIR, saksi JUNAIDI dan saksi AZRIFAR masing-masing anggota SATNARKOBA Polres Sidenreng Rappang bersama tim yang sebelumnya sudah mengikuti terdakwa, kemudian langsung masuk ke dalam Rumah saksi ALIMUDDIN dan mendapati terdakwa, saksi ZAINAL sedang duduk-duduk dibelakang rumah dan langsung dilakukan pengegeldahan terhadap mereka namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar rumah sekitar 20.30 Wita ditemukan 3 (tiga) sachet plastic kecil yang berisi kerital bening narkotika jenis shabu dibawa kandang ayam yang diakui terdakwa adalah miliknya, selanjutnya terdakwa, saksi ZAINAL dan saksi ALIMUDDIN beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 4031/NNF/IX/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal bening dengan berat netto 0,1607 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ARHAN Alias CEBOL Bin LASIDE adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ARHAN Alias CEBOL Bin LASIDE pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya di tahun 2020, bertempat Jalan Dusun Salobukkang Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di Rumah saksi ALIMUDDIN) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa membeli 3 (tiga) sachet plastic narkotika jenis shabu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari RIZAL (belum tertangkap), kemudian sikira pukul 08.00 Wita terdakwa mengkomsumsi narkotik jenis shabu tersebut di Jalan Merpati No. 20 Kelurahan Sidenreng Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa), lalu sekira pukul 19.50 terdakwa bersama saksi ZAINAL datang ke rumah saksi ALIMUDDIN di Jalan Talawe Dusun Salobompong Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan mengkomsumsi narkotika jenis shabu tersebut, setelah mengkomsumsi shabu terdakwa membuang bong/pireks dan sisa shabu tersebut terdakwa simpan dibawa kandang ayam tanpa sepengetahuan saksi ZAINAL dan saksi ALIMUDDIN, kemudian sekira pukul 20.00 Wita saksi NASRUL SATIR, saksi JUNAIDI dan saksi AZRIFAR masing-masing anggota SATNARKOBA Polres Sidenreng Rappang bersama tim yang sebelumnya sudah mengikuti terdakwa, kemudian langsung masuk ke dalam Rumah saksi ALIMUDDIN dan mendapati terdakwa, saksi ZAINAL sedang duduk-duduk dibelakang rumah dan langsung dilakukan pengegeldahan terhadap mereka

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Sdr



namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar rumah sekitar 20.30 Wita ditemukan 3 (tiga) sachet plastic kecil yang berisi kerital bening narkoba jenis shabu dibawa kandang ayam yang diakui terdakwa adalah miliknya, selanjutnya terdakwa, saksi ZAINAL dan saksi ALIMUDDIN beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 4031/NNF/IX/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1607 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ARHAN Alias CEBOL Bin LASIDE adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan saksi guna didengar keterangannya di persidangan. Sebelum memberi keterangan saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nasrul Satir Bin H. Satir :

- Bahwa saksi didengar keterangannya sehubungan dengan masalah Narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.30 wita, di Dusun Salobompong, Desa Damai, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap tepatnya di rumah ALIMUDDIN;
- Bahwa dari hasil interogasi jika terdakwa membeli 3 (tiga) sachet plastik narkoba jenis shabu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari RIZAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 08.00 Wita terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di Jalan Merpati No. 20 Kelurahan Sidenreng Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa), lalu sekira pukul 19.50 terdakwa bersama ZAINAL datang ke rumah ALIMUDDIN di Jalan Talawe Dusun Salobompong Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu terdakwa membuang bong/pireks dan sisa shabu tersebut terdakwa simpan dibawa kandang ayam tanpa sepengetahuan ZAINAL dan ALIMUDDIN;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita saksi dan saksi AZRIFAR masing-masing anggota SATNARKOBA Polres Sidenreng Rappang bersama tim yang sebelumnya sudah mengikuti terdakwa, kemudian langsung masuk ke dalam rumah ALIMUDDIN dan mendapati terdakwa, ZAINAL sedang duduk-duduk dibelakang rumah dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap mereka namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu, kemudian saat dilakukan penggeledahan di sekitar rumah ditemukan 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dibawa kandang ayam yang diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi ;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang ditemukan pada saat penggeledahan ;

Atas keterangan saksi I tersebut diatas, terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Azrifar Bin H. Zainuddin ;

- Bahwa saksi didengar keterangannya sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.30 wita, di Dusun Salobompong, Desa Damai, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap tepatnya di rumah ALIMUDDIN;
- Bahwa dari hasil interogasi jika terdakwa membeli 3 (tiga) sachet plastik narkotika jenis shabu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari RIZAL;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 08.00 Wita terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di Jalan Merpati No. 20 Kelurahan Sidenreng Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa), lalu sekira pukul 19.50 terdakwa bersama ZAINAL datang ke rumah ALIMUDDIN di Jalan Talawe Dusun Salobompong Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu terdakwa membuang bong/pireks dan sisa shabu tersebut terdakwa simpan dibawa kandang ayam tanpa sepengetahuan ZAINAL dan ALIMUDDIN;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita saksi dan saksi Nasrul Satir masing-masing anggota SATNARKOBA Polres Sidenreng Rappang bersama tim yang sebelumnya sudah mengikuti terdakwa, kemudian langsung masuk ke dalam rumah ALIMUDDIN dan mendapati terdakwa, ZAINAL sedang duduk-duduk dibelakang rumah dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap mereka namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu, kemudian saat dilakukan penggeledahan di sekitar rumah ditemukan 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dibawa kandang ayam yang diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi ;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang ditemukan pada saat penggeledahan ;

Atas keterangan saksi II tersebut diatas, terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus biskuit merek Tricks Kimchi warna orange yang berisi 3 (tiga) sachet plastik kecil masing-masing berisi Kristal bening Narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto awal 0,1607 gram dan berat netto 0,1073 gram

Bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi di persidangan dan telah dibenarkan sehingga dapat mendukung dan memperkuat pembuktian ;



Menimbang, selain barang bukti yang diajukan telah pula Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. : 4031/NNF/IX/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1607 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ARHAN Alias CEBOL Bin LASIDE adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Arham alias Cebol Bin Mustakim pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena kasus Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.30 wita, di Dusun Salobompong, Desa Damai, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap tepatnya di rumah ALIMUDDIN ;
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa membeli 3 (tiga) sachet plastic narkotika jenis shabu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari RIZAL;
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wita terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di Jalan Merpati No. 20 Kelurahan Sidenreng Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa), lalu sekira pukul 19.50 terdakwa bersama ZAINAL datang ke rumah ALIMUDDIN di Jalan Talawe Dusun Salobompong Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu terdakwa membuang bong/pireks dan sisa shabu tersebut terdakwa simpan dibawa kandang ayam tanpa sepengetahuan ZAINAL dan ALIMUDDIN;



- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita saksi NASRUL SATIR, dan saksi AZRIFAR masing-masing anggota SATNARKOBA Polres Sidenreng Rappang bersama tim langsung melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar rumah dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dibawa kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pada waktu pengeledahan adalah milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang hubungkan dengan barang bukti serta alat bukti ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.30 wita, di Dusun Salobompong, Desa Damai, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap tepatnya di rumah ALIMUDDIN ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Rizal dengan cara membelinya seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, jika ia membeli shabu tersebut tujuannya untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa sebelum penangkapan sekira pukul 08.00 Wita terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di Jalan Merpati No. 20 Kelurahan Sidenreng Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa), lalu sekira pukul 19.50 terdakwa bersama ZAINAL datang ke rumah ALIMUDDIN di Jalan Talawe Dusun Salobompong Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut, setelah mengkomsumsi shabu terdakwa membuang bong/pireks dan sisa shabu tersebut terdakwa



simpan dibawa kandang ayam tanpa sepengetahuan ZAINAL dan ALIMUDDIN ;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita saksi NASRUL SATIR, dan saksi AZRIFAR masing-masing anggota SATNARKOBA Polres Sidenreng Rappang bersama tim langsung melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar rumah dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dibawa kandang ayam ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka menurut tehnik pembuktian Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat untuk menyatakan terdakwa bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan memperhatikan barang bukti yaitu : 3 (tiga) sachet plastik kecil masing-masing berisi Kristal bening Narkoba jenis sabu sabu dengan



berat netto awal 0,1607 gram dan berat netto 0,1073 gram; Majelis berkesimpulan bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah dalam peredaran gelap narkoba, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa meskipun Majelis telah menentukan bahwa dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan adalah dakwaan Alternatif kedua yang diatur dan diancam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak serta merta dakwaan tersebut dinyatakan terbukti sebelum majelis mempertimbangkan seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalguna Narkoba Golongan I Bagi diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsure tindak pidana dalam pasal tersebut majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa Terdakwa **Arham alias Cebol Bin Laside** orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rokhani sehingga Majelis berpendapat secara hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terbukti ;



2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun Undang-undang Narkotika sendiri tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasrul Satir dan saksi Azrifar Bin H. Zainuddin, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di jalan Merpati Kel. Sidenreng Kec. Watang Sidenreng sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu sekitar pukul 18.00 Wita, saksi Nasrul Satir dan saksi Azrifar Bin. H. Zainuddin beserta tim langsung melakukan disekitar rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 19.30, saksi Nasrul Satir dan rekan melihat Terdakwa seorang diri meninggalkan rumahnya dengan mengendarai sepeda motor lalu salah satu dari rekan saksi Nasrul Satir mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, beberapa saat kemudian Terdakwa singgah disalah rumah yang diketahui adalah rumah Zainal, lalu Terdakwa bersama dengan Zainal pergi dengan berboncengan sehingga rekan saksi Nasrul satir mengikuti Terdakwa lagi, sekitar pukul 19.50 Wita Terdakwa bersama Zainal tiba disalah satu rumah yang diketahui adalah rumah milik Alimuddin , berselang beberapa saat kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Nasrul Satir dan rekan satu tim langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan dirumah Alimuddin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Arham alias Cebol barang bukti tersebut tidak ditemukan dalam penguasaannya namun barang bukti tersebut ditemukan dibawa kandang ayam dibelakang rumah Alimuddin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan memperhatikan barang bukti yaitu 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu tersebut, apabila Majelis mencermati secara seksama didalam persidangan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan, maka majelis berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan tersebut ada hubungannya dengan perkara Terdakwa Arham alias Cebol Bin Laside, jika sebelum penangkapan Terdakwa peroleh narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 07.00 Wita



dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Rizal seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut kerumahnya kemudian mengkonsumsinya, lalu sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa bersama dengan Zainal berangkat menuju rumah Alimuddin, berselang beberapa saat setelah tiba di rumah Alimuddin terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan mengkomsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan bong penghisap shabu-shabu dilengkapi dengan pipet dan pireks kemudian shabu-shabu dimasukkan ke dalam pireks tersebut lalu terdakwa mengangkat bong kemudian pipet dalam bong dimasukkan terdakwa ke mulut kemudian pireks berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas hingga shabu-shabu terbakar dan mengeluarkan asap, selanjutnya asap dalam bong diisap terdakwa melalui mulut lalu asapnya kembali dikeluarkan melalui hidung dan mulut, yang dilakukan terdakwa berulang-ulang hingga shabu-shabu dalam pireks habis terbakar, setelah mengkomsumsi shabu tersebut terdakwa membuang bong/pireks sedangkan sisa shabu tersebut terdakwa simpan dibawa kandang ayam tanpa sepengetahuan ZAINAL dan ALIMUDDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, jika barang bukti yakni Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar Terdakwa bisa percaya diri serta Terdakwa mengkonsumsi sudah lama dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sebelum Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 4031/NNF/IX/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1607 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ARHAN Alias CEBOL Bin LASIDE adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis telah menyatakan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dimaksudkan oleh



pemilikinya yakni Terdakwa dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi, maka majelis berkesimpulan terdakwa adalah penyalahguna Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **"unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut. ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus biskuit merek Tricks Kimchi warna orange yang berisi 3 (tiga) sachet plastik kecil masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto awal 0,1607 gram dan berat netto 0,1073 gram, maka terhadap status barang bukti akan dipertimbangkan didalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Arham alias Cebol Bin Laside** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus biskuit merek Tricks Kimchi warna orange yang berisi 3 (tiga) sachet plastik kecil masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto awal 0,1607 gram dan berat netto 0,1073 gramDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2020**, oleh kami, **Firmansyah Irwan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Adhi Yudha Ristanto, S.H.**, dan **Masdiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 30 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Anwar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dihadiri oleh **Rahmat Islami, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

TTD

Masdiana, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Anwar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)